

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Rumah Tahanan Negara

1. Definisi Rumah Tahanan Negara

Rumah Tahanan Negara Negara adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia. Bangunan Rumah Tahanan Negara adalah sarana berupa bangunan dan lahan yang diperuntukkan sebagai penunjang kegiatan pembinaan yang terdiri dari RUTAN kelas I dan RUTAN kelas II.

Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Penahanan, selanjutnya disebut UPT Penahanan, adalah pedoman untuk menentukan kebutuhan tanah dan bangunan pada pada Unit Pelaksana Teknis Penahanan. Pola Bangunan sebagaimana dimaksud bertujuan untuk mendapatkan keseragaman dalam memenuhi kebutuhan yang meliputi bentuk, jenis dan ukuran sarana Rutan.

Unit Pelaksana Teknis mempermudah dalam penyusunan kebutuhan yang diperlukan, demi tercapainya tertib administrasi pengelolaan sarana Unit Pelaksana Teknis, serta memperlancar koordinasi dan komunikasi, baik dalam Unit Pelaksana Teknis maupun dengan instansi terkait, yang pada akhirnya akan meningkatkan keamanan, ketertiban, ketentraman dalam pelaksanaan tugas

2. Tujuan Rumah Tahanan Negara

Tujuan Rutan adalah pembinaan tahanan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, hingga keluarnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

3. Fungsi Rumah Tahanan Negara

Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, menunjang kegiatan pembinaan tahanan. Melindungi masyarakat terhadap kejahatan, memberi efek jera agar seseorang tidak melakukan kejahatan lagi dengan cara memperbaiki dan mendidik tahanan, mencegah dan menyembuhkan, perlindungan hak asasi manusia termasuk para pelaku kejahatan.

4. Klasifikasi Rumah Tahanan Negara


Klasifikasi Rumah Tahanan Negara didasarkan atas daya muat atau daya tampung dan didasarkan atas kapasitas, menjadi:

- a. Rumah Tahanan Negara Kelas I > 1500 Orang
- b. Rumah Tahanan Negara Kelas IIA > 500-1500 Orang
- c. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB = 1-500 Orang


5. Struktur Organisasi Rumah Tahanan Negara

Organisasi Pengelolaan suatu Rumah Tahanan Negara menurut Keputusan Menteri Kehakiman nomor: M.01.PR.07.03 Tahun 1985

Bagan Organisasi RUTAN Kelas I



Bagan Organisasi RUTAN Kelas II A



Bagan Organisasi RUTAN Kelas II B



Keterangan Bagan:

Persamaan struktur organisasi RUTAN kelas I, kelas IIA, dan kelas IIB memiliki empat bagian primer yaitu:

1. Bagian Pelayanan Tahanan
2. Bagian Pengelolaan RUTAN
3. Bagian Pengamanan RUTAN
4. Bidang Tata Usaha Perbedaan struktur organisasi RUTAN kelas I, kelas IIA, dan kelas IIB adalah:

1. RUTAN kelas I terdiri dari empat seksi primer yang masing-masing membawahi sub seksi.
2. RUTAN kelas II baik IIA maupun IIB hanya memiliki sub seksi.
3. RUTAN kelas IIA memiliki Sub Seksi Bimbingan Kegiatan sedangkan IIB tidak memiliki.

B. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan

1. Pengertian Kekerasan

Masalah tindak kekerasan adalah satu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Terlebih lagi, menurut asumsi umum serta beberapa hasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak, terdapat kecenderungan perkembangan peningkatan dari bentuk dan jenis tindak kekerasan tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitasnya, berbicara tentang konsep dan pengertian tindak kekerasan itu sendiri, masih terdapat kesulitan dalam memberikan defenisi yang tegas karena masih terdapat keterbatasan pengertian yang disetujui secara umum.

Kekerasan juga memiliki arti yang berbeda-beda berdasarkan pendapat para ahli dan para sarjana yang berbeda. Dalam pengertian legal tindak kekerasan menurut *SueTitus Reid* sebagaimana dikutip Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa adalah: Suatu aksi atau perbuatan yang didefenisikan secara hukum, kecuali jika unsur - unsur yang ditetapkan oleh hukum kriminal atau hukum pidana telah diajukan dan dibuktikan melalui suatu keraguan yang beralasan, bahwa seseorang tidak dapat dibebani tuduhan telah melakukan suatu aksi atau perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak kekerasan. Dengan demikian tindak kekerasan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang

merupakan kelalaian, yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan⁹.

Kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai perihal (yang bersifat,berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.¹⁰

Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Kekerasan dapat diartikan sebagai perihal keras atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain¹¹

Dari uraian diatas tampaklah bahwa batasan dan pengertian tentang tindak kekerasan yang diberikan adalah meliputi setiap aksi atas perbuatan yang melanggar undang-undang hal ini adalah hukum pidana. Batasan tindak kekerasan tidaklah hanya tindakan melanggar hukum atau undang-undang saja, tetapi juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan *conduct norms*, yang tindakan-tindakan bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat walaupun tindakan itu belum dimasukkan atau diatur dalam undang-undang.

⁹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 'Kriminologi', Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, Hal. 21

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", Jakarta: PN.Balai Pustaka, 2013, hal.550

¹¹ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: P.N Balai Pustaka, , 2010, hal.425

Namun perlu diketahui bahwa dalam melakukan kekerasan bukan hanya dilakukan terhadap orang lain saja. Memberikan penjelasan mengenai kekerasan adalah sebagai berikut : Kekerasan dapat dilakukan dalam beberapa cara, yaitu :

- a. Pengrusakan terhadap barang;
- b. Penganiyaan terhadap hewan atau orang;
- c. Melemparkan batu-batu kepada orang atau rumah;
- d. Membuang-buang barang hingga berserakan, dan lain sebagainya.

Kata kekerasan setara dengan kata *violence* dalam bahasa Inggris yang diartikan sebagai suatu serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Sementara kata kekerasan dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya serangan fisik belaka. Dengan demikian, bila pengertian *violence* sama dengan kekerasan, maka kekerasan di sini merujuk pada kekerasan fisik maupun psikologis¹²

Menurut para ahli kriminologi, “kekerasan” yang mengakibatkan terjadinya kerusakan adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, kekerasan merupakan kejahatan. Berdasarkan defenisi yang dikemukakan oleh Sanford Kadish dalam *Encyclopedia of Criminal Justice*, yaitu bahwa kekerasan adalah semua jenis perilaku yang tidak sah. Terkadang baik berupa suatu tindakan nyata maupun berupa kecaman yang mengakibatkan pembinasaaan atau kerusakan hak milik

Dalam kaitannya dengan pengertian tersebut Mannheim menggunakan istilah *morally wrong* atau *deviant behaviors* untuk tindakan yang melanggar atau bertentangan dengan norma-norma sosial, walaupun belum diatur dalam undang -

¹² Soejono Sukanto, *Kriminologi (Pengantar Sebab-sebab kejahatan)*, Bandung: Politea, , 2017, hal.125

undang (hukum pidana). Sedangkan istilah *legally wrong* atau *crime* untuk menunjuk setiap tindakan yang melanggar undang-undang atau hukum pidana.

Keterbatasan pengertian atau defenisi secara legal tersebut juga disadari oleh Reid dalam Chazawi dalam uraian-uraian selanjutnya ada kecenderungan pendapat para pakar ilmu sosial bahwa pembatasan studi tentang tindak kekerasan dan pelaku terhadap seseorang yang dihukum karena melanggar hukum pidana adalah tentu terbatas. Jika kita tertarik untuk mengetahui mengapa seseorang cenderung bertingkah laku merugikan masyarakat, kita harus keluar dari defenisi hukum yang ketat. Kita harus juga memasukkan tingkah laku yang disebut kekerasan tetapi tidak dihukum jika diperbuat.¹³

Seorang kriminolog Thorsten Sellin dalam Chazawi mengatakan: Ada pendekatan yang lain yaitu norma-norma tingkah laku yang terbentuk melalui interaksi sosial dalam kelompok. Norma-norma ini didefenisikan secara sosial, berbeda pada setiap kelompok dan tidak perlu dijadikan hukum tertulis.

Sellin dengan demikian lebih suka untuk menunjukkan pelanggaran norma tingkah laku sebagai tingkah laku yang abnormal dari pada memberikan defenisi tindak kekerasan. Terlepas dari belum adanya keseragaman konsep tentang tindak pidana kekerasan itu sendiri pada dasarnya usaha pendefenisian adalah penting dan harus merupakan usaha yang mendahului studi tentang tindak kekerasan itu sendiri.

Kejahatan kekerasan oleh Yesmil Anwar diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar

¹³ Adami Chazawi, "*Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012 hal.65

atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak¹⁴

2. Jenis-Jenis Kekerasan

Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah. Misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menepak, menendang dan sebagainya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diartikan yang dimaksud dengan kekerasan itu adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya lagi. Pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya.

Umpamanya memberi minum racun kecubung atau lain-lain obat sehingga orangnya tidak ingat lagi, orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi pada dirinya. Sedangkan tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan sehingga orang itu lumpuh.

Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Perlu dicatat disini bahwa mengancam orang dengan akan membuat orang itu pingsan atau tidak berdaya itu tidak boleh disamakan dengan mengancam dengan kekerasan sebab dalam pasal ini hanya membahas tentang melakukan kekerasan bukan ancaman kekerasan.

Selain itu ada juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan

¹⁴ Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi Hukum*, Bandung: UNPAD Press, 2014, hal. 54

kekerasan terhadap orang atau barang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan. Kekerasan yang dilakukan ditujukan kepada orang atau barang.

Hewan atau binatang masuk pula kedalam pengertian barang. Pasal ini tidak membatasi bahwa orang (badan) atau barang itu harus kepunyaan orang lain, sehingga milik sendiri masuk pula dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, meskipun tidak akan terjadi orang melakukan kekerasan terhadap diri atau barangnya sendiri sebagai tujuan sebagai alat atau daya upaya untuk mencapai suatu hal, mungkin bisa juga terjadi.

Kekerasan itu harus dilakukan dimuka umum, karena kejahatan ini memang di masukkan ke dalam golongan kejahatan ketertiban umum. Dalam Pasal lain dikatakan barang siapa dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman sesuatu perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap orang lain.

Dalam pasal ini ada orang yang dengan melawan hak dipaksa untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu. Paksaan itu dilakukan dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain atau suatu perbuatan yang tidak menyenangkan ataupun ancaman kekerasan atau ancaman perbuatan lain atau ancaman perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap orang lain.

Selain itu ada jga kekerasan yang dilakukan ditengah laut atau dipantai terhadap sebuah kapal. Dijelaskan penjara selama-lamanya lima belas tahun

penjara, barang siapa masuk bekerja sebagai nakhoda atau menjalankan pekerjaan nakhoda di sebuah kapal (perahu) sedang diketahuinya, bahwa kapal atau perahu itu gunanya atau di pakainya untuk melakukan perbuatan kekerasan ditengah laut terhadap kapal (perahu) lain atau terhadap orang atau barang di kapal (perahu) itu dengan tidak mendapat kuasa untuk itu dari sebuah negeri yang berperang atau dengan tiada masuk angkatan laut dari negeri yang diakui sah.

Selain itu karena membajak di pantai dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun, barang siapa dengan memakai sebuah kapal (perahu) melakukan perbuatan kekerasan terhadap kapal (perahu) itu yang ada di dalam laut Negara Indonesia.

Kejahatan kekerasan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pengaturannya tidak di satukan dalam satu bab khusus, akan tetapi terpisah-pisah dalam bab tertentu. Di dalam KUHP kejahatan kekerasan dapat digolongkan, sebagai berikut :¹⁵

- a. Kejahatan terhadap nyawa orang lain Pasal 338- 350 KUHP;
- b. Kejahatan penganiayaan Pasal 351-358 KUHP;
- c. Kejahatan seperti pencurian, penodongan, perampokan Pasal 365 KUHP;
- d. Kejahatan terhadap kesusilaan, khususnya Pasal 285 KUHP;
- e. Kejahatan yang menyebabkan kematian, atau luka kealpaan, Pasal 359-367 KUHP

¹⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 2011, hal.84-85

3. Unsur-Unsur Kekerasan

Kekerasan dalam berbagai bentuk menjadi motif sebagian perilaku budaya masyarakat Indonesia yang hingga kini merupakan *mainstream* yang mereduksi tata nilai kepribadian bangsa dan memberikan kesan betapa iklim solidaritas manusia belum sepenuhnya mampu memiliki kepribadian mawas diri secara politis, ekonomis dan sosial, kepribadian bangsa dan memberikan kesan betapa iklim solidaritas manusia belum sepenuhnya mampu memiliki kepribadian mawas diri secara politis, ekonomis dan sosial.

Kekerasan juga merupakan hal yang bersifat atau berciri keras yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, kerusakan fisik, barang atau paksaan.”¹⁶ Berdasarkan penggolongannya bentuk kekerasan terbagi lagi ke dalam tiga golongan, yaitu :¹⁷

a. Kekerasan Fisik

Bentuk ini yang paling mudah dikenali, kategori kekerasan jenis ini adalah melempar, menendang, memukul/menampar, mencekik, mendorong, mengigit, membenturkan, mengancam dengan benda tajam dan sebagainya. Korban kekerasan jenis ini biasanya tampak secara langsung pada fisik korban seperti luka memar, berdarah, patah tulang, pingsan dan bentuk lain yang kondisinya lebih berat. Kekerasan nyata yang dapat dilihat, dirasakan oleh tubuh. Wujud kekerasan fisik berupa penghilangan kesehatan atau kemampuan normal tubuh, sampai pada penghilangan nyawa seseorang.

b. Kekerasan Psikis

¹⁶ M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Surabaya : Reality Publisher, 2009, hal. 343

¹⁷ Johan Galtung, *Kekuasaan dan Kekerasan*, Yogyakarta: Kanisius, 2012, hal.62

Kekerasan jenis ini tidak begitu mudah dikenali, akibat yang dirasakan korban tidak memberikan bekas yang nampak jelas bagi orang lain. Dampak kekerasan ini akan berpengaruh pada situasi perasaan yang tidak aman dan nyaman, menurunnya harga diri serta martabat korban. Wujud kongkrit kekerasan atau pelanggaran jenis ini adalah penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, mempermalukan orang di depan orang lain atau di depan umum, melontarkan ancaman dengan kata-kata dan sebagainya. Akibat adanya perilaku tersebut biasanya korban akan merasa rendah diri, minder, merasa tidak berharga, dan lemah dalam membuat keputusan. Kekerasan yang memiliki sasaran pada rohani atau jiwa sehingga dapat mengurangi bahkan menghilangkan kemampuan normal jiwa. Contoh : kebohongan, indoktrinasi, ancaman, dan tekanan.

c. Kekerasan seksual

Kekerasan yang berupa perlakuan tidak senonoh dari orang lain, kegiatan yang menjurus pada pornografi, perkataan porno, dan melibatkan anak dalam proses prostitusi dan lain sebagainya. Termasuk dalam kategori ini adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual, melakukan penyiksaan atau bertindak sadis serta meninggalkan termasuk mereka yang tergolong masih berusia anak-anak. Setelah melakukan hubungan seksualitas segala perilaku yang mengarah pada tindakan pelecehan seksual terhadap anak-anak baik di sekolah, di dalam keluarga, maupun lingkungan sekitar tempat tinggal anak termasuk dalam kategori kekerasan ini

Erich Fromm menyatakan teori kekerasannya bahwa terjadinya kekerasan dapat dilihat dari segi instingtivistik.¹⁸ Teori tersebut memberikan analisis mengenai agresifitas manusia secara berbeda. Inti dari instingtivistik adalah untuk memahami perilaku agresi manusia merupakan tindakan yang terlepas dari kondisi sosial budaya atau lingkungan sekitarnya.

C. Tinjauan Umum Tentang Narapidana

1. Pengertian Narapidana

Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana, sedangkan menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman atau orang buian¹⁹.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tercantum pada Pasal 1 angka 32, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasarakatan, menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah seseorang atau terpidana yang sebagian kemerdekaannya hilang sementara dan sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasarakatan.

¹⁸ Justin Sihombing, *Kekerasan Terhadap Masyarakat Marjinal*, Yogyakarta: Penerbit Narasi, 2015, hal. 226

¹⁹ Dahlan, M.Y. Al-Barry, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual*. Surabaya. Target Press, 2013, hal 53.

Sebelum istilah narapidana digunakan, yang lazim dipakai adalah orang penjara atau orang hukuman. Dalam Pasal 4 ayat (1) *Gestichtenreglement* (*Reglemen Penjara*) Stbl. 1917 No. 708 disebutkan bahwa orang terpenjara adalah:

- a. Orang hukuman yang menjalani hukuman penjara (*Gevingenis Straff*) atau suatu status/keadaan dimana orang yang bersangkutan berada dalam keadaan *Gevingen* atau tertangkap;
- b. Orang yang ditahan buat sementara;
- c. Orang di sel;

Sekalian orang-orang yang tidak menjalani hukuman orang-orang hilang kemerdekaan (*Vrijheidsstraf*) akan tetapi dimasukkan ke penjara dengan sah

2. Kewajiban Narapidana

Seorang narapidana yang sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan karena telah melakukan suatu tindak pidana mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, kewajiban dari narapidana ini tercantum pada Pasal 23 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan yakni²⁰

- a. Mengikuti program pembinaan yang meliputi kegiatan perawatan jasmani dan rohani, serta kegiatan tertentu lainnya dengan tertib.
- b. Mengikuti bimbingan dan pendidikan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- c. Mengikuti kegiatan latihan kerja yang dilaksanakan selama 7 (tujuh) jam dalam sehari.

²⁰ B Mardjono Reksodiputro, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Lembaga Pemasyarakatan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI. 2009, hal 90.

- d. Mematuhi peraturan tata tertib lapas selama mengikuti program kegiatan.
- e. Memelihara sopan santun, bersikap hormat dan berlaku jujur dalam segala perilakunya, baik terhadap sesama penghuni dan lebih khusus terhadap seluruh petugas.
- f. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam hubungan interaksi sesama penghuni.
- g. Melaporkan kepada petugas segala permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana, lebih khusus terhadap masalah yang dapat memicu terjadinya gangguan kamtib.
- h. Menghindari segala bentuk permusuhan, pertikaian, perkelahian, pencurian, dan pembentukan kelompok-kelompok solidaritas di antara penghuni di dalam lapas.
- i. Menjaga dan memelihara segala barang inventaris yang diterima dan seluruh sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana.
- j. Menjaga kebersihan badan dan lingkungan dalam lapas

3. Hak Narapidana

Selain mempunyai kewajiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan, seorang narapidana juga mempunyai hak. Dalam kamus Bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu .

Seperti halnya manusia pada umumnya, seorang narapidana tetap mempunyai hak yang sama meskipun sebagian dari hak-haknya sementara dirampas oleh negara. Pedoman PBB mengenai Standard Minimum Rules untuk

perlakuan narapidana yang sedang menjalani hukuman (Standard minimum *Rules For The Treatment Of Prisoner*, 31 Juli 1957), yang meliputi²¹:

- (1) Buku register;
- (2) Pemisahan kategori narapidana;
- (3) Fasilitas akomodasi yang harus memiliki ventilasi;
- (4) Fasilitas sanitasi yang memadai;
- (5) Mendapatkan air serta perlengkapan toilet;
- (6) Pakaian dan tempat tidur yang layak;
- (7) Makanan yang sehat;
- (8) Hak untuk berolahraga diudara terbuka;
- (9) Hak untuk mendapatkan pelayanan dokter umum dan dokter gigi;
- (10) Hak untuk diperlakukan adil menurut peraturan dan membela diri apabila dianggap indisipliner;
- (11) Tidak diperkenankan pengurungan pada sel gelap dan hukuman badan;
- (12) Borgol dan jaket penjara tidak boleh dipergunakan narapidana;
- (13) Berhak mengetahui peraturan yang berlaku serta saluran resmi untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan;
- (14) Hak untuk berkomunikasi dengan dunia luar;
- (15) Hak untuk mendapatkan bahan bacaan berupa buku-buku yang bersifat mendidik;
- (16) Hak untuk mendapatkan pelayanan agama;
- (17) Hak untuk mendapatkan jaminan penyimpanan barang-barang berharga;
- (18) Pemberitahuan kematian, sakit, dari anggota keluarga.

²¹ Panjaitan dan Simorangkir, *LAPAS Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan. 2015, hal. 74

Hak narapidana juga telah dijabarkan dalam pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makananyang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapat pengurangan masa pidana (remisi);

4. Larangan Bagi Narapidana

Dalam Peraturan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahahnan Negara disebutkan dalam Pasal 4 adanya beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan oleh narapidana, bahwa setiap narapidana atau tahanan dilarang

- a. Mempunyai hubungan keuangan dengan Narapidana atau Tahanan lain maupun dengan Petugas Pemasyarakatan;
- b. Melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual;
- c. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian;
- d. Memasuki Steril Area atau tempat tertentu yang ditetapkan Kepala Lapas atau Rutan tanpa izin dari Petugas pemasyarakatan yang berwenang;

- e. Melawan atau menghalangi Petugas Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas;
- f. Membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga lainnya;
- g. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya;
- h. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
- i. Melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan/atau alat elektronik lainnya
- j. Memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya;
- k. Melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian
- l. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya
- m. Membawa dan/atau menyimpan barang-barang yang dapat menimbulkan ledakan dan/atau kebakaran
- n. Melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap sesama Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan, atau tamu/pengunjung;
- o. Mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban;
- p. Membuat tato, memanjangkan rambut bagi Narapidana atau Tahanan Laki-laki, membuat tindik, mengenakan anting, atau lainnya yang sejenis;

- q. Memasuki blok dan/atau kamar hunian lain tanpa izin Petugas Pemasyarakatan;
- r. Melakukan aktifitas yang dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan pribadi atau Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan, pengunjung, atau tamu;
- s. Melakukan perusakan terhadap fasilitas Lapas atau Rutan;
- t. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;
- u. Menyebarkan ajaran sesat; dan
- v. Melakukan aktifitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban Lapas atau Rutan

D. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam pengertiannya merupakan sebuah tindak kegiatan dalam menyeraskan hubungan nilai-nilai yang di rumuskan kedalam kaidah yang kokoh kemudian diselaraskan kepada sikap tindak rangkaian penjabaran tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

Dibutuhkannya kekuatan fisik dalam penegakan hukum untuk menegakkan kaidah-kaidah hukum tersebut agar menjadi kenyataan dan tersalurkan, berdasarkan wewenang yang sah *sanction* dimana merupakan aktualisasi dari norma hukum *threats* dan *promises*, dalam hal ini dimaksud adalah suatu ancaman tidak akan didapat legitimasi bila tidak ada faedah-faedahnya untuk dipatuhi atau

ditaati. *Internal values* merupakan penilaian pribadi menurut hati nurani dan ada hubungan dengan yang diartikan sebagai suatu sikap tingkah laku.²²

Penegakan hukum yang mempunyai nilai-nilai yang baik adalah menyangkut

penyerasian antara nilai dengan kaidah serta dengan nilai perilaku nyata manusia. pada hakikatnya, hukum mempunyai kepentingan untuk menjamin kehidupan sosial masyarakat, karena hukum dan masyarakat terdapat suatu interelasi.

Peranan hukum dalam pembangunan masyarakat yang baik ada 2 (dua) konsep hukum yang perlu diketahui antara lain yaitu:

- 1) *Law as a tool of social control*, dalam arti hukum berperan sebagai alat untuk mempertahankan stabilitas masyarakat atau dengan kata lain berperan untuk mempertahankan apa yang telah terjadi sesuatu yang tetap dan diterima di dalam masyarakat²³.
- 2) *Law as tool of social engineering*, hukum berperan untuk mengadakan perubahan-perubahan di dalam masyarakat seperti yang dinyatakan oleh Mochtar Kusuma Atmadja, sebagai sarana pembaruan masyarakat hukum bertugas sebagai penyalur kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki dalam pembangunan masyarakat yang baik.

Penegakan hukum merupakan suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

²² Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika*. Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada. 2014, hal. 89

²³ Ediwarman, *Penegakan Hukum Pidana dalam Prespektif Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2014, hal 34

Penegakan hukum yang juga memiliki hubungan pada politik kriminal dan politik sosial merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal). Politik kriminal pada akhirnya bertujuan dalam perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian penegakan hukum yang merupakan bagian dari politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Tujuan dilakukannya penegakan hukum yaitu untuk mencapai rasa keadilan dan melindungi nilai-nilai sosial serta nilai-nilai hukum dalam masyarakat agar selalu mengalir bersama dalam satu tujuan. Dalam penegakan hukum haruslah memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila, sehubungan dengan ini maka penegakan hukum bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pemberantasan terhadap tindakan pelanggaran hukum itu sendiri.

2. Faktor-Faktor Penegakan Hukum

Tingkat keseriusan dalam penegakan hukum ditandai oleh situasi pelaksanaan hukum serta upaya penegakan hukum yang sebenarnya juga memiliki faktor-faktor sebagai pendorong yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri. Penegakan hukum dalam arti fungsi dan maknanya merupakan bagian dari konsep struktur hukum, namun dalam hal ini penegakan hukum bukanlah hanya sekedar menjalankan perundang-undangan, meskipun pada kenyataannya di negara Republik Indonesia cenderung demikian.

Memiliki kecenderungan dimana mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan perundang-undangan dan keputusan-keputusan hakim, sehingga akan

memungkinkan mengganggu kedamaian di dalam kehidupan masyarakat, maka pendapat-pendapat yang terbilang sempit tersebut memiliki kelemahan.

Oleh karena itu penegakan hukum dapat dipengaruhi atas adanya faktor-faktor yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Hukum itu Sendiri (*The Legal Factor it Self*)

Suatu peraturan hukum yang baik akan memungkinkan penegakannya. Pada umumnya peraturan hukum yang baik itu adalah peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis. Menurut Hans Kelsen secara yuridis apabila peraturan hukum penentuannya dibuat berdasarkan kaidah – kaidah yang lebih tinggi tingkatannya, kemudian menurut W.Zevenbergen suatu peraturan hukum berlaku secara sosiologis bilamana peraturan tersebut diakui atau diterima oleh masyarakat kepada siapa peraturan hukum tersebut ditunjukkan, pada filosofis apabila peraturan tersebut sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi²⁴. Dalam tiga hal ini pada undang-undang dimana pembentukan undang – undang bertujuan mencapai derajat keadilan yang setinggi-tingginya, baik yang bersifat objektif maupun subjektif, sehingga akan mendorong dan mempengaruhi seseorang mewujudkan suatu tingkah laku yang pada kenyataannya dilarang oleh undang-undang. Pemikiran yang semacam inilah yang mendasari berpengaruhnya penegakan hukum.²⁵ Pada undang-undang terdapat beberapa asas yang bertujuan agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif dan agar mencapai tujuannya hingga efektif. Asas – asas tersebut antara lain:

²⁴ Ediwarman, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Prespektif Kriminologi*. Yogyakarta. Genta Publishing, 2014, hal 7

²⁵ Adami Chazawi, *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2016, hal15

- a. Undang-undang tidak berlaku surut yaitu undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebutkan di dalam undang-undang tersebut, serta terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku.
- b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- c. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum yaitu terhadap peristiwa khusus wajib digunakannya undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi peristiwa khusus tersebut dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas ataupun lebih umum yang juga mencakup peristiwa khusus tersebut.
- d. Undang-undang yang berlaku belakang, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu. Yaitu undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku dimana diatur mengenai suatu hal tertentu maka tidak berlaku lagi apabila ada undang-undang baru yang berlaku belakangan yang mengatur pula hal tertentu tersebut, namun makna atau tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang lama tersebut.
- e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat\
- f. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan materil dan spirituil bagi masyarakat maupun pribadi melalui pelestarian ataupun pembaruan inovasi dalam hal ini. Dimaksudkan supaya pembuat undang-undang tidak sewenang-wenang ataupun undang-undang tersebut tidak menjadi huruf mati. Maka perlu dipenuhi beberapa syarat tertentu yaitu keterbukaan didalam proses pembuatan undang-undang dan pemberian hak

kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul-usul tertentu dengan cara penguasa setempat mengundang mereka yang berminat menghadiri untuk membicarakan peraturan tertentu yang akan dibuat, kemudian pada suatu departemen tertentu dimana mengundang organisasi tertentu untuk memberikan saran dan masukan bagi undang – undang yang sedang disusun, dan juga pada acara dengar pendapat di dewan perwakilan rakyat atau pembentukan kelompok-kelompok penasihat yang biasanya terdiri dari tokoh-tokoh atau ahli-ahli terkemuka.

2. Faktor Penegak Hukum (*Law Enforcement Factor*)

Peran penegak hukum yang terkait langsung dalam proses penegakan hukum adalah kepolisian, kejaksaan, pengacara, notaris, dan pengadilan. Dimana mempunyai peranan yang sangat penting bagi keberhasilan penegakan hukum pada masyarakat. Pada tingkat aparat penegak hukum yang dituntut masyarakat saat ini bukan sekedar kualitas formal, tetapi terutama kualitas penegak hukum secara materil/substansial. Penegakan hukum menjadi kewajiban kolektif pada semua komponen bangsa. Dalam hal ini penegak hukum ditegakkan oleh golongan-golongan yaitu:²⁶

- 1) Aparatur negara seperti polisi, hakim, dan jaksa dimana dalam dunia hukum disebut sebagai *The Three Musketers* yang mempunyai fungsi kinerja penegakan hukum yang berbeda-beda, akan tetapi memiliki tujuan yang sama yaitu terciptanya hukum yang adil, tertib dan bermanfaat bagi masyarakat. Pada tiga aparatur negara tersebut yakni polisi yang menjadi pengatur dan pelaksana penegak hukum didalam ruang lingkup masyarakat, kemudian pada

²⁶ Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2014, hal. 128-129

hakim sebagai pemutusan hukum dengan adil dan jaksa yang memiliki institusi penuntutan negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi.

- 2) Advokasi dan mediasi terdapat pada pengacara dimana ditujukan untuk masyarakat, baik yang bekerja secara individual maupun yang tergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum. Dengan adanya hal tersebut menjadi penuntun bagi masyarakat yang awam hukum, agar dalam tujuannya pada proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan hak dan kewajiban. Sehingga pada hakikatnya putusan hakim akan mengarah pada kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.
- 3) Para eksekutif hingga pegawai pemerintahan diberbagai lahan profesi pengabdian dimana memiliki fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik (legislatif).
- 4) Masyarakat dengan menggunakan jasa hukum, secara tidak langsung menjadi masyarakat pencari keadilan dan menjunjung tinggi supremasi hukum.

Secara sosiologis, maka pada setiap golongan tersebut mempunyai kedudukan dan peranan. Hal yang paling utama dalam kemasyarakatan yaitu kedudukan sosial yang merupakan posisi tertentu di dalam strukturnya. Adanya golongan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak - hak dan kewajiban tertentu dimana hak dan kewajiban tadi merupakan peranan.

Oleh karenanya, seseorang yang mempunyai kedudukan atau golongan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu dalam golongan tersebut dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Peranan yang ideal (*ideal role*)
- b. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
- c. Peranan yang dianggap diri sendiri (*perceived role*)
- d. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)

Seorang penegak hukum sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, maka dari itu mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikianlah tidak dipungkiri bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan jugalah bisa menimbulkan konflik.

Dibutuhkannya performa dan kinerja aparat penegak hukum menjadi salah satu hal yang penting dengan dilandasi oleh akuntabilitas kinerja serta sikap transparansi sehingga akan dapat terlaksanakannya penegakan hukum yang baik dan benar.

Dalam upaya ikut meningkatkan kualitas penegakan hukum sekurang kurangnya dapat ikut berperan aktif dalam menanggulangi 4 masalah, yaitu:

1. Masalah kualitas SDM calon Penegak hukum;
2. Masalah kualitas penegak hukum "*in Abstracto*" (proses pembuatan produk perundang-undangan);
3. Masalah kualitas penegakan hukum "*in concreto*"; dan
4. Masalah kualitas budaya hukum (pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat).

Sikap penegak hukum di ukur dari seberapa jauh kemampuan aparat penegak hukum dapat merespon laporan masyarakat terhadap kejahatan. Kemampuan memberikan informasi yang mudah dan transparan akan aparatur penegak hukum harus menaati norma-norma hukum seperti norma kemanusiaan,

norma keadilan, norma kepatutan, dan norma kejujuran. Ditujukannya menaati norma-norma tersebut agar dalam penegakan hukum tidak dijumpai orang yang tidak bersalah bisa dihukum, sehingga terciptanya keadilan hukum yang diharapkan.

3. Faktor Sarana (*Means Factor*)

Jika tidak ada sarana dan fasilitas terhadap penegakan hukum maka tidak mungkin berjalan lancar dengan semestinya sarana atau fasilitas antara lain mencakup *skill* atau tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain - lain. Jika hal ini tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum sesuai dengan tujuan dan apa yang ingin dicapai.

Dalam penegakan hukum dibutuhkannya sarana atau fasilitas agar mempermudah penegakan hukum tersebut. Banyak dampak yang akan diakibatkan jika belum terpenuhinya sarana atau fasilitas maka akan mempersulit untuk menjalankan penegakan hukum secara optimal sebagai contoh, proses pemeriksaan perkara dipengadilan berjalan sangat lamban, demikian juga pemeriksaan perkara pada tingkat kasasi di mahkamah agung yang sampai saat ini ribuan perkara masih menumpuk.

Hal ini disebabkan karena jumlah hakim yang tidak sebanding dengan jumlah perkara yang harus di periksa dan diputuskan serta masih kurangnya sarana atau fasilitas lain untuk menunjang pelaksanaan peran peradilan yang baik. Demikian pula pihak kepolisian, kejaksaan belum mempunyai peralatan yang canggih untuk mendeteksi kriminalitas dalam masyarakat. Ketiadaan peralatan moderen mengakibatkan banyak kejahatan dalam masyarakat yang belum

terungkap. Sebagai contoh dalam perampokan bank dimana untuk membuktikan secara pasti pelaku kejahatan oleh pihak kepolisian, karena tidak mempunyai peralatan yang cukup terpaksa dibawa kepusat terkhusus pada daerah kecil sehingga akan semakin memperlambat dalam penegakan hukum.

Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting didalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyatukan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianuti jalan pikiran, sebagai berikut:

- a) Yang tidak ada di adakan;
- b) Yang rusak atau salah di perbaiki atau di betulkan;
- c) Yang kurang di tambah;
- d) Yang macet di lancarkan;
- e) Yang mundur atau merosot dimajukan atau ditingkatkan.

4. Faktor Masyarakat (*Community Factor*)

Adanya masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum hal ini dapat dilihat dalam ketentuan umum peraturan pemerintah Nomor 68 Tahun 1999, Tentang Tatacara Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara, di dalam pasal 1 didefinisikan bahwa peran serta masyarakat adalah peran aktif masyarakat untuk ikut serta dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang dilaksanakan dengan mentaati norma-norma hukum, moral dan sosial yang berlaku dalam masyarakat. Dapat diartikan bahwa di dalam bagian tersebut penegakan hukum berasal dari masyarakat dan pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum

sangatlah mempengaruhi kepatuhan hukumnya sehingga akan terwujudnya kedamaian dalam masyarakat.

Pentingnya kesadaran hukum pada masyarakat akan berdampak baik pula penegakan hukumnya, maka jika sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum pada masyarakat maka akan berdampak kesulitan untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik. Yang dimaksud kesadaran hukum pada masyarakat bahwa pengetahuan hukum haruslah ditanamkan kepada masyarakat secara merata, karena kesadaran hukum merupakan pandangan hukum dalam masyarakat tentang apa itu hukum. Maka pandangan itu berkembang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yakni agama, ekonomi, politik, dan lain-lain.

Kecenderungan masyarakat yang tidak paham akan hukum berdampak pada mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasinya dengan petugas salah satu akibatnya adalah baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut yang menurut pendapatnya merupakan cerminan dari hukum sebagai terstruktur maupun proses. Sebagai contoh dari kalangan penegak hukum yaitu polisi dimana masyarakat mempunyai pemikiran bahwa hanya polisilah yang serta merta dapat menanggulangi penegakan hukum tanpa memperhitungkan berpengalaman atau tidaknya polisi tersebut. Masyarakat yang berhadapan dengan polisi kebanyakan tidak sempat memikirkan taraf pendidikan dan pengalaman yang sudah dialami oleh polisi tersebut. Oleh sebab itulah pentingnya pengetahuan hukum diterapkan oleh seluruh masyarakat agar masyarakat mengetahui hak-hak dan kewajiban mereka dan mereka juga akan mengetahui aktifitas-aktifitas penggunaan upaya hukum untuk melindungi,

memenuhi, dan mengembangkan kebutuhankebutuhan mereka dengan aturan yang ada

5. Faktor Budaya (*Cultural Factor*)

Kebudayaan pada dasarnya bersatu padu dengan masyarakat dimana mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai tersebut merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Oleh sebab itu kebudayaan di Indonesia merupakan dasar untuk mendasari hukum adat yang berlaku. Hukum adat tersebut merupakan kebiasaan dikalangan masyarakat, namun disamping itu berlaku pula hukum tertulis (undang-undang) yang dibentuk oleh pemerintah.

Disamping itu kebudayaan mempengaruhi perilaku para penegak hukum itu sendiri. Hubungan kebudayaan dengan penegak hukum dapat berjalan dengan baik jika mempunyai aspek moral sehingga akan menentukan suatu keberhasilan atau ketidakberhasilan dalam penegakan hukum sebagaimana diharapkan oleh tujuan hukum. Sebagai contoh jika moral dalam ruang lingkup budaya, penegakan hukum yang kurang baik misalnya di pengadilan berupa pemberian amplop di dalam memutuskan suatu perkara pidana atau perdata. Budaya ini sudah merupakan suatu penyakit kronis yang susah untuk diperbaiki. Meskipun tidak semua perkara dilakukan seperti hal tersebut tetapi budaya ini sudah dilakukan sejak lama. Maka dari itu, suatu tindakan supaya moralitas benar – benar rasional maka tindakan moral harus mampu memenuhi tujuan untuk menuju kebaikan tertinggi, begitu pula dalam kebudayaan dalam masyarakat.